

ABSTRAK

Azizah. 180102020354. *Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan.* Pembimbing I Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. dan pembimbing II Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci : Anak, 'Azl, Mencegah, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

Islam mensyariatkan umatnya agar memelihara dan menjaga keturunan (*hifdzul nasb*) atau menjaga nasab melalui pernikahan yang sah. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, dan dalam islam menganjurkan untuk memperbanyak anak. Sedangkan dalam kenyataannya pada zaman Nabi 'azl dilakukan. Banyak hadits menyebutkan mengenai 'azl pada masa Nabi SAW, yang mana 'azl adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan. Hal ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama berdasarkan alasan masing-masing.

Dalam skripsi ini penyusun berusaha memaparkan pendapat dua mazhab yang masyhur di seluruh dunia, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, hal ini menarik untuk dikaji mengingat pendiri mazhab Syafi'i merupakan murid dari pendiri mazhab Maliki. Selain itu melalui kajian ini akan diperoleh ilmu baru, yaitu suatu masalah akan berbeda hasil ijtihadnya, jika seseorang itu memandang dengan ijtihad yang berbeda juga.

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penyusun pada penelitian ini yaitu pendekatan normative yang mana mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadits yang berhubungan dengan 'azl, serta menggunakan analisis komparatif yang bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil istinbath hukum antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, praktek 'azl dibolehkan, meskipun berbeda pendapat dari segi pelaksanaannya. Mazhab Maliki membolehkan praktek 'azl dilakukan oleh pasangan suami istri dengan syarat adanya persetujuan dari istri, sedangkan menurut pandangan mazhab syafi'i praktek 'azl malah dibebaskan tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Dengan alasan, bahwasanya wanita memiliki hak dalam hal bersetubuh, bukan dalam hal ejakulasi (*injal*). Mereka juga mengemukakan alasan bahwa 'azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut.